



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN;**
2. Tempat lahir : Karanganyar;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 04 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gondangrejo RT 03 RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 08 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Purwanto, S.H., DKK, Advokat dari Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Paham), yang beralamat Jalan Barito I No. 3 Tegalgede RT. 01 / RW. 03 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat secara melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bilamana tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Paket alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
 - 2) 1 (satu) Buah korek api gas warna hijau;
 - 3) 1 (satu) Unit HP merk oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085210485987.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur

Halaman 2 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pasal 127 ayat 1 a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-61/KNYAR/Enz.2/0924 tanggal 08 Oktober 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16.23 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam waktu bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dk. Gondangrejo Rt.03/Rw.11, Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 16.23 WIB saat berada di rumahnya, Terdakwa menerima pesanan paket sabu dari seorang yang Terdakwa kenal dengan nama HAVID/ HAVD dzl (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menghubungi seorang bernama MILS (DPO) untuk menanyakan persediaan paket sabu dimaksud dimana Terdakwa terlebih dulu membayarkan uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa melalui transfer pada MILS (DPO) dengan maksud agar segera mendapatkan paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan paket sabu di daerah 413 Mojolaban, Sukoharjo dan setelah mendapatkan alamat pengambilannya, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nopol AD 6945 OM, kemudian Terdakwa menuju tempat pengambilan alamat paket

Halaman 3 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



sabu yang MILS (DPO) berikan, dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Setelah mengambil paket sabu sesuai alamat yang MILS (DPO) berikan, Terdakwa sempat pulang untuk mengambil sedikit bagian dari paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl, tanpa sepengetahuan pemilik pesanan/ *betrix*, kemudian Terdakwa menaruh bungkus plastic klip berisi sabu ke dalam kemasan teh gelas dan Terdakwa meletakkannya di pinggir jalan kampung sebelah timur dekat rumah Terdakwa, lalu memfotokan lokasinya dengan memberikan keterangan tulisan berupa “@0,5 di dlm teh gelas sperti di gmba” kemudian Terdakwa mengirimkannya pada HAVID/HAVD dzl dan mendapat konfirmasi bilamana paket sabu sudah HAVID/ HAVD dzl ambil. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberitahukan Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) bilamana Terdakwa sudah berada di rumah dan Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) dapat mengambil sepeda motornya, dan menyempatkan diri untuk menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) meminjamkan sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nopol AD 6945 OM miliknya pada Terdakwa yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut digunakan sebagai transportasi bagi Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan paket sabu pesanan orang lain, dimana Terdakwa memberikan imbalan pada Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) berupa penggunaan sabu secara bersama-sama, yang mana pada transaksi hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 tersebut, Terdakwa memberikan sisa bagian dari pemakaian atas paket sabu yang Terdakwa ambil/ *betrix* pada Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2267/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) barang bukti dengan nomor :
 - 1) BB-4860/2024/NNF berupa alat hisap (bong) disita dari Tersangka NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN;
 - 2) BB-4861/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07932 gram;
 - 3) BB-4862/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
 - 4) BB-4979/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Tersangka TRI GIYARTO Alias TRI Bin SISNARNO;

Kesimpulan, keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMIA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa memiliki izin dari instansi berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam waktu bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dk. Gondangrejo Rt.03/Rw.11, Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar atau setidaknya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi mengenai Terdakwa yang sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan juga mencarikan paket sabu untuk orang lain, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Tim Satresnarkoba Polres Karanganyar yang mana saat penangkapan di rumah Terdakwa, didapati adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau serta sebuah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan Nomor simcard 085210485987, yang mana diketahui bahwa Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 14.49 WIB meminta paket sabu seberat 0,5 gram pada Terdakwa namun sediaan paket sabu saat itu kosong. Hingga kemudian sekitar pukul 16.23 WIB saat berada di rumahnya, Terdakwa menerima pesanan paket sabu dari seorang yang Terdakwa kenal dengan nama HAVID/ HAVD dzl (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa menghubungi seorang bernama MILS (DPO) untuk menanyakan

Halaman 5 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



persediaan paket sabu dimaksud, dimana Terdakwa terlebih dulu membayarkan uang muka sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) menggunakan uang pribadi Terdakwa melalui transfer pada MILS (DPO), dengan maksud agar segera mendapatkan paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl. Selanjutnya Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan paket sabu di daerah 413 Mojolaban Sukoharjo dan setelah mendapatkan alamat pengambilannya, sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX warna biru Nopol AD 6945 OM, kemudian Terdakwa menuju tempat pengambilan alamat paket sabu yang MILS (DPO) berikan dengan mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Setelah mengambil paket sabu sesuai alamat yang MILS (DPO) berikan, Terdakwa sempat pulang untuk mengambil sedikit bagian dari paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl, tanpa sepengetahuan pemilik pesanan/ *betrix*, kemudian Terdakwa menaruh bungkus plastic klip berisi sabu ke dalam kemasan teh gelas dan Terdakwa meletakkannya di pinggir jalan kampung sebelah timur dekat rumah Terdakwa, lalu memfotokan lokasinya dengan memberikan keterangan tulisan berupa “@0,5 di dlm the gelas sperti di *gmba*” kemudian Terdakwa mengirimkannya pada HAVID/HAVD dzl dan mendapat konfirmasi bilamana paket sabu sudah HAVID/ HAVD dzl ambil. Selanjutnya Terdakwa pulang dan memberitahukan Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) bilamana Terdakwa sudah berada di rumah dan Saksi Tri Giyarto (Saksi dalam berkas terpisah) dapat mengambil sepeda motornya, dan menyempatkan diri untuk menggunakan sabu secara bersama-sama di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan sisa bagian dari pemakaian atas paket sabu yang Terdakwa ambil/ *betrix* pada Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 2267/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) barang bukti dengan nomor :
 - 1) BB-4860/2024/NNF berupa alat hisap (bong) disita dari Tersangka NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN;
 - 2) BB-4861/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07932 gram;
 - 3) BB-4862/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) BB-4979/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing.

Disita dari Tersangka TRI GIYARTO Alias TRI Bin SISNARNO

Kesimpulan, keseluruhan barang bukti mengandung METAFETAMIA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu, Terdakwa lakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam waktu bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dk. Gondangrejo Rt.03/Rw.11, Ds. Plosorejo, Kec. Matesih, Kab. Karanganyar, yang masih termasuk dalam wilayah hukum pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB menggunakan paket sabu dengan cara membakar serbuk kristal sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara memanaskannya menggunakan korek api gas warna hijau hingga mengeluarkan uap lalu menghisapnya seperti orang merokok, dimana selanjutnya Terdakwa didatangi oleh Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan ikut bergabung menggunakan narkotika jenis sabu secara bersamaan;
- Adapun narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari seorang bernama MILS (DPO) dengan cara memesan paket sabu dengan membayar uang muka dan mendapatkan alamat pengambilan paket sabu, dimana paket sabu yang merupakan paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl tersebut, kemudian Terdakwa ambil sesuai alamat yaitu daerah 413 Mojolaban lalu membawanya pulang, untuk terlebih dahulu Terdakwa mengambil sedikit bagian dari paket sabu pesanan HAVID/ HAVD dzl tanpa

Halaman 7 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan pemesannya/ *betrix*, yang Terdakwa anggap sebagai keuntungan bagi dirinya yang telah mencarikan paket sabu;

- Bahwa sisa bagian dari pemakaian *betrix* tersebut, Terdakwa berikan pada Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang mana terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat bersih 0,07932 gram, yang disita dari Saksi Tri Giyarto, dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2267/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan mengandung METHAMPHETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti dengan berat bersih 0,7293 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/ atau Narkotika oleh Dokkes Polres Karanganyar melalui Test Urine tanggal 06 Agustus 2024 terhadap NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN pada drug class Methamphetamine menunjukkan hasil POSITIF mengkonsumsi zat narkoba.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam upaya menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Methamphetamine terdaftar dalam nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa lakukan tanpa seijin dari pihak berwenang dan penggunaannya di luar kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ARDIKA NUR SETIAWAN, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Tara Is Permana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para hari Senin, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air zam-zam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam;

Halaman 8 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya serta mencari sabu untuk orang lain, selanjutnya setelah melakukan observasi dan penyelidikan Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa dan menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Tri Giyarto;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Tri Giyarto di rumahnya yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 01/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dengan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,26 gram yang dimasukkan dalam kotak headset merek Lenovo; 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) potongan sedotan warna putih berujung lancip; 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor kartu SIM 085877768095; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru, tahun 2020, dengan Nomor Polisi AD 6945 OM, beserta STNK atas nama Ari Indri Astuti, alamat Margorejo, RT 05/RW 04, Kelurahan Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan pesanan Saudara HAVID dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara MILS dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saudara HAVID menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saudara MILS untuk membeli narkoba jenis sabu dengan memberi uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dimana uang tersebut merupakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening

Halaman 9 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Terdakwa, dari jumlah tersebut, Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS;

- Bahwa setelah narkotika jenis sabu ada Terdakwa mengambil sabu dari alamat yang diberikan oleh Saudara MILS, setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk digunakan bersama Saksi Tri Giyarto dan menyerahkan sisa paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Tri Giyarto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. TARA IS PERMANA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi dan Ardika Nur Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa para hari Senin, tanggal 6 Agustus 2024 sekira pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas air zam-zam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) unit HP merk Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersama teman-temannya serta mencari sabu untuk orang lain, selanjutnya setelah melakukan observasi dan penyelidikan Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Tri Giyarto (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru saja menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa dan menyerahkan sisa paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Tri Giyarto;
- Bahwa Saksi bersama tim kemudian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Saksi Tri Giyarto di rumahnya yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 01/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, dengan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat kotor sekitar 0,26 gram yang dimasukkan dalam



kotak headset merek Lenovo; 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) potongan sedotan warna putih berujung lancip; 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor kartu SIM 085877768095; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru, tahun 2020, dengan Nomor Polisi AD 6945 OM, beserta STNK atas nama Ari Indri Astuti, alamat Margorejo, RT 05/RW 04, Kelurahan Glonggong, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan tersebut merupakan pesanan Saudara HAVID dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Saudara MILS dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saudara HAVID menghubungi Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menghubungi Saudara MILS untuk membeli narkoba jenis sabu dengan memberi uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui transfer dimana uang tersebut merupakan uang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dari jumlah tersebut, Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS;
- Bahwa setelah narkoba jenis sabu ada Terdakwa mengambil sabu dari alamat yang diberikan oleh Saudara MILS, setelah sampai di rumah Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk digunakan bersama Saksi Tri Giyarto dan menyerahkan sisa paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Giyarto;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TRI GIYARTO Alias TRI BIN SISNARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tara Is Permana dan Saksi Ardika Nur Setiawan, S.H., beserta Tim Resnarkoba Polres Karanganyar telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa terkait dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan tidak memiliki hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap terlebih dahulu oleh Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana selaku Anggota Resnarkoba Polres Karanganyar pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, sebelum melakukan penangkapan terhadap Saksi di hari dan tanggal yang sama pada sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Gondangrejo RT 01/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dimasukkan dalam kotak headset merek Lenovo; 1 (satu) set alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam; 1 (satu) buah korek api gas warna merah; 1 (satu) potongan sedotan warna putih berujung lancip; 1 (satu) unit handphone merek iPhone 11 warna putih dengan nomor kartu SIM 085877768095; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna biru, tahun 2020, dengan Nomor Polisi AD 6945 OM;
- Bahwa berawal pada tanggal 5 Agustus 2024, pada saat Saksi sholat ke masjid lalu Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi sebentar untuk jalan-jalan beli rokok;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi untuk mengambil sepeda motornya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sabu dengan cara membakar serbuk kristal sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara memanaskannya menggunakan korek api gas warna hijau hingga mengeluarkan uap lalu menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu Saksi ikut bergabung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi pulang dan sebelum pulang Terdakwa memberi sisa paket narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali meminjamkan sepeda motor miliknya jenis Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi AD 6945 OM kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga ikut memakai sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sebelum penangkapan;

Halaman 12 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui apabila Terdakwa meminjam sepeda motor miliknya untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai meminjam sepeda motor milik Saksi sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi adalah karena knalpot sepeda motor milik Terdakwa berbunyi kencang atau "brong" jadi ga nyaman sama tetangga;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya sisa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan, selain sepeda motor, handphone, dan alat hisap sabu yang berada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa sisa paket sabu tersebut merupakan pemberian dari Terdakwa kepada Saksi pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 WIB.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 2267/NNF/2024 tanggal 07 Agustus 2024, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) barang bukti dengan nomor :
 - 1) BB-4860/2024/NNF berupa alat hisap (bong) disita dari Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN;
 - 2) BB-4861/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07932 gram;
 - 3) BB-4862/2024/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap/ bong;
 - 4) BB-4863/2024/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastic warna putih berujung runcing.

Disita dari Terdakwa TRI GIYARTO Alias TRI Bin SISNARNO

Kesimpulan keseluruhan barang bukti mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Rekomendasi TAT an. NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN Nomor : B/350/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 12 Agustus 2024, dengan Kesimpulan bahwa Terdakwa NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN adalah seorang perantara dalam jual beli narkoba dan didapatkan indikasi adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan Psicotropika dan/ Atau Narkotika melalui Test

Halaman 13 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urine tanggal 06 Agustus 2024 terhadap NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN pada drug class Methamphetamine menunjukkan hasil POSITIF mengkonsumsi zat narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardika Nur Setiawan, S.H., dan Saksi Tara Is Permana beserta Tim Resnarkoba Polres Karanganyar,;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 WIB, di rumahnya yang beralamat di Dusun Gondangrejo, RT 03, RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah korek api gas berwarna hijau, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo berwarna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama HAVID (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui nomor telepon Terdakwa untuk mencarikan paket sabu;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menghubungi seseorang bernama MILS untuk menanyakan ketersediaan paket sabu dan mentransfer uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar mendapatkan alamat pengambilan sabu;
- Bahwa kemudian, Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dari jumlah tersebut, Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS, setelah itu, Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu di daerah 413 dan mengalamatkannya di daerah timur kampung Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, saat Saksi Tri Giyarto sholat ke masjid, Terdakwa menghampiri Saksi untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan mengatakan untuk jalan-jalan beli rokok;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha NMAX warna biru dengan nomor polisi AD 6945 OM milik Saksi Tri Giyarto Terdakwa pergi untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu;

Halaman 14 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sampai rumah, Terdakwa memberitahu Saksi Tri Giyarto untuk mengambil sepeda motornya di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Tri Giyarto ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan sabu dengan cara membakar serbuk kristal sabu yang ada di dalam pipet kaca dengan cara memanaskannya menggunakan korek api gas warna hijau hingga mengeluarkan uap lalu menghisapnya seperti orang merokok, setelah itu Saksi Tri Giyarto ikut bergabung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersamaan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi Tri Giyarto pulang dari rumah Terdakwa dan sebelum pulang Terdakwa memberi sisa paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Tri Giyarto;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali meminjam sepeda motor milik Saksi Saksi Tri Giyarto sejak 2 (dua) bulan lalu;
- Bahwa Saksi juga ikut memakai sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sampai dengan sebelum penangkapan;
- Bahwa selama ini Terdakwa saat meminjam sepeda motor Saksi Tri Giyarto tidak pernah bilang untuk mengambil dan mengirimkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Tri Giyarto, karena sepeda motor milik Terdakwa memiliki knalpot yang berisik sehingga kurang nyaman jika melewati jalan di lingkungan kampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atas transaksi jual beli paket narkoba jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit bagian dari paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara HAVID, yang Terdakwa belikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
- 1 (satu) Buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) Unit HP merk oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085210485987.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 15 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana merupakan Anggota Resnarkoba Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., Saksi Tara Is Permana dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumahnya di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong), korek api gas, serta telepon genggam Oppo A57 warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana beserta Tim Resnarkoba Polres Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan teman-temannya sering mengonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana beserta Tim melakukan observasi terhadap informasi tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana beserta Tim menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dan ditemukan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa bong tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Tri Giyarto untuk menghisap narkotika jenis sabu pada malam hari sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tri Giyarto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh paket narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama HAVID (DPO) dan menyerahkan sebagian paket narkotika jenis sabu kepada Saksi Tri Giyarto, sebagai bentuk pembayaran atas peminjaman sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, sekitar pukul 16.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama HAVID (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui nomor telepon Terdakwa untuk mencarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama MILS untuk menanyakan ketersediaan paket narkotika jenis sabu dan mentransfer uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar mendapatkan alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa,

Halaman 16 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari jumlah tersebut, Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS, setelah itu, Terdakwa menuju alamat pengambilan paket narkoba jenis sabu di daerah 413;

- Bahwa Saksi Tri Giyarto mengenal Terdakwa sebagai tetangga dan Terdakwa sering meminjam sepeda motor Yamaha NMAX milik Saksi Tri Giyarto dengan alasan untuk eglek (jalan-jalan beli rokok);
- Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor Saksi Tri Giyarto, Terdakwa menggunakannya untuk mengambil dan mengirimkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Tri Giyarto dan Terdakwa mengaku telah mengonsumsi sabu bersama-sama sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi Tri Giyarto juga diberi oleh Terdakwa narkoba jenis sabu sisa pemakaian terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atas transaksi jual beli paket narkoba jenis sabu, dengan cara mengambil sedikit bagian dari paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara HAVID, yang Terdakwa belikan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab: 2267/NNF/2024 tanggal 7 Agustus 2024, barang bukti berupa alat hisap sabu dan plastik klip berisi serbuk kristal yang ditemukan pada diri Terdakwa positif mengandung metamfetamina, yang merupakan narkoba golongan I yang dilarang untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi TAT Nomor B/350/VIII/KA/PB.06.01/2024/BNNK tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dan bertindak sebagai perantara dalam transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikotropika dan narkoba melalui tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, diketahui bahwa hasilnya menunjukkan tanda positif penggunaan metamfetamina, yang mana bahwa Terdakwa tidak hanya terlibat dalam peredaran narkoba tetapi juga dalam penyalahgunaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu PRIMAIR: Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. SUBSIDAIR: Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEDUA: Pembuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sehat jasmani dan rohaninya, tidak terdapat bukti Terdakwa dalam keadaan terganggu kejiwaannya sehingga ia



mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu", sedangkan pengertian, Melawan Hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan primer ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tara Is Permana selaku Anggota Resnarkoba Karanganyar pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa alat hisap sabu (bong), korek api gas, serta telepon genggam Oppo A57 warna hitam.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana serta Tim Resnarkoba Polres Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan teman-temannya sering mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana serta Tim melakukan observasi terhadap informasi tersebut, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana serta Tim, menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024, sekitar pukul 08.30 WIB di rumahnya di Dukuh Gondangrejo RT 03/RW 11, Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar dan ditemukan alat hisap sabu (bong);

Menimbang, berawal pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024, sekitar pukul 16.23 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seseorang bernama HAVID (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui nomor telepon Terdakwa untuk mencarikan paket narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi seseorang bernama MILS untuk menanyakan ketersediaan paket narkoba jenis sabu dan mentransfer uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar mendapatkan alamat pengambilan sabu, kemudian Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dari jumlah tersebut Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS, setelah itu, Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu di daerah 413;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan karena telah membelikan Saudara HAVID narkoba jenis sabu yaitu dengan cara mengambil sedikit bagian dari paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Saudara HAVID, untuk dipergunakan Terdakwa sendiri bersama Saksi TRI GIYARTO dan sisa paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian diberikan kepada Saksi TRI GIYARTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 20 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat sesuai Pasal 1 angka 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur saja maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan menyamakan suatu maksud untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi Ardika Nur Setiawan, SH., dan Saksi Tara Is Permana anggota Tim Resnarkoba Polres Karanganyar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat paket narkotika jenis sabu dari saudara MILS, dimana Narkotika jenis sabu merupakan pesanan dari Saudara HAVID, yang sebelumnya Saudara HAVID menghubungi Terdakwa untuk mencarikan paket narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer uang muka sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) agar mendapatkan alamat pengambilan sabu, kemudian Terdakwa meminta HAVID untuk mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening Terdakwa, dari jumlah tersebut, Terdakwa mentransfer Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MILS, setelah itu, Terdakwa menuju alamat pengambilan paket narkotika jenis sabu di daerah 413;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan atas transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara mengambil sedikit bagian dari paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saudara HAVID tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sedangkan tidak ditemukan alasan

Halaman 21 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pembedaan maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kepada Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku diancam pidana penjara dan pidana denda, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Apabila Putusan Pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang – undang ini tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP merk oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085210485987, adalah barang yang memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Paket alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 22 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA NUR AHMAD Alias PEK Bin KUATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit HP merk oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085210485987;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) Paket alat penghisap sabu/bong yang terbuat dari botol bekas air zam-zam;
 - 1 (satu) Buah korek api gas warna hijau;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 23 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bima Adi Wibowo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Rizki Amalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn. Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Adi Wibowo, S.H., M.H.

Halaman 24 Dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)